

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pelantikan Kepala Daerah

Didalam kamus besar bahasa Indonesia pelantikan ialah proses atau cara sedangkan pengertian kepala daerah atau pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. “

Selanjutnya dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam ayat (1) “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang di sebut kepala daerah “, dan ayat (2) kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah Provinsi di sebut Gubernur, untuk daerah kabupaten di sebut Bupati, dan untuk daerah kota di sebut Walikota¹⁴

Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah masing-masing untuk provinsi di sebut wakil gubernur,

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota di sebut wakil walikota.

Jadi pelantikan kepala daerah ialah proses atau cara untuk memangku jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala daerah untuk wilayah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati kepala daerah untuk daerah kabupaten dan Walikota dan Wakil Walikota sebagai kepala daerah kotamadya.

B. Tinjauan Umum Tentang Gubernur Dan Tinjauan Umum tentang Bupati/Walikota Serta Tinjauan Umum Tentang Mendagri

a. Tinjauan Umum Tentang Gubernur

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 161 ayat 1 Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang di pandu oleh pejabat yang melantik. Dan didalam ayat 2 sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:” Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.” Dalam pasal 162 ayat 1 Gubernur dan Wakil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam pasal 163 ayat 1 Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara. Ayat 2 dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden. Ayat 3 dalam hal Wakil Presiden berhalangan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri¹⁵.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sebagaimana di nyatakan oleh Bagir Manan merupakan satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya¹⁶.

Pemerintah daerah sendiri di indonesia diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan oleh pemerintah daerah dengan DPRD¹⁷. Lebih jelasnya pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkup pemerintah daerah lainnya. Kepala daerah merupakan pimpinan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah. Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 161-163

¹⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, (Yogyakarta, 2001) H. 57

¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk daerah Provinsi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di pimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat diwilayah Provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan Kabupaten dan Kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Khusus mengenai jabatan Gubernur terdapat perbedaan dengan jabatan kepala daerah lainnya, dimana Gubernur sebagai jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai kepala daerah, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah¹⁸.

Dalam kedudukannya sebagai kepala daerah maka Gubernur didalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 19 dan Pasal 91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terletak pada kewenangan Provinsi yang sifatnya terbatas¹⁹. Pertama, kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota. Kedua, kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Ketiga, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah gubernur memiliki fungsi untuk mengadakan pengawasan dan pengoordinasian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, pengawasan yang dilakukan oleh gubernur tersebut dapat berupa pengalasan secara represif maupun reventif²⁰. Kewenangan gubernur sebagai wakil pusat juga sangat bergantung kepada adanya pelimpahan wewenang yang berasal dari ataupun yang diberikan oleh pusat sesuai dengan prinsip dekonsentrasi²¹.

Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Logeman bahwa negara merupakan suatu organisasi yang mana didalamnya terdapat jabatan-jabatan, jabatan (Ambt) itu sendiri merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tata kerja suatu organisasi, lingkungan jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi negara itu sendiri dapat dibedakan dalam beberapa bentuk²²

¹⁹ IGde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, (Bandung 2013) H. 216

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 93 Ayat 1

²¹ IGde Pantja Astawa, *Op.Cit*, H.216

²² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII (Yogyakarta. 2003)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jabatan alat kelengkapan negara dengan jabatan penyelenggara administrasi negara.
2. Jabatan politik dengan jabatan bukan politik.
3. Jabatan yang bertanggung jawab dengan langsung dan berada dibawah pengawasan publik dengan jabatan yang tidak bertanggung jawab secara langsung.
4. Jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan yang secara tidak langsung melakukan pelayanan umum.

Berdasarkan perbedaan dari tiap-tiap jabatan tersebut, maka Bagir Manan

kemudian membedakan mekanisme pengisian suatu jabatan menjadi tiga yaitu²³

1. Pengisian dengan pemilihan (election)
2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment)
3. Pengisian campuran yang sekaligus mengandung pemilihan dan pengangkatan.

Mengenai jabatan gubernur sendiri dapat dikatakan bahwa jabatan gubernur sebagaimana dinyatakan I Gede Pantja Astawa merupakan jabatan publik dikarenakan kedudukan dan fungsinya, sebab pada jabatan gubernur meskipun ia berkedudukan sebagai wakil pusat namun terdapat fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan bentuk pelayanan kepada publik²⁴. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kedudukan Gubernur semakin bertambah kuat baik itu dalam fungsinya sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil

²³ Bagir Manan, *ibid.*

²⁴ I Gede Pantja Astawa, Op. Cit, H. 216

pusat, dimana saat ini hubungan Gubernur dengan Bupati/Walikota cenderung bersifat subordinasi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana kedudukan gubernur dengan bupati/walikota cenderung sejajar. kuatnya kedudukan gubernur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari tugas gubernur selain dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dikabupaten/kota juga dapat menjatuhkan sanksi kepada bupati/walikota terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dikabupaten/kota. Hal itu menunjukkan bahwa saat ini kedudukan gubernur sebagai wakil pusat semakin bertambah kuat, dan hal itu mempengaruhi fungsinya sebagai kepala daerah karena mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan daerah dikabupaten/kota, karena itulah dengan semakin luasnya fungsi gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap publik, dan diperlukanlah partisipasi publik yang besar pula dalam pengisian jabatannya.

b. Tinjauan Umum Tentang Bupati/Walikota

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 161 ayat 3 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Ayat 4 sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota sebagai dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:” Demi Allah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.” Dalam pasal 162 ayat 2 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) masa jabatan. Dalam pasal 164 ayat 1 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat 2 dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur. Dan dalam ayat 3 dalam hal Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

c. Tinjauan Umum Tentang Mendagri

Kementerian dalam negeri Republik Indonesia disingkat Kemendagri RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian dalam negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementrian dalam negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kementerian dalam negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian dalam negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan) yang disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian dalam negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden.

Menteri dalam negeri secara bersama-sama dengan menteri luar negeri dan menteri pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan serta pencatatan sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, Dan pemberian dukungan administrasi kepada unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di Daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri²⁵.

C. Pengertian Kewenangan dan Macam-Macam Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang²⁶. Kewenangan bersumber dari kata Wenang yang artinya Mempunyai hak dan kekuasaan untuk

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) H.98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu²⁷. Sedangkan pengertian kewenangan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu²⁸. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan²⁹.

Beberapa pengertian kewenangan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Prajudi Admosudirjo, kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang artinya sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu³⁰.
2. Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan memiliki makna yang sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari sesuatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping

²⁷ Rusadi Khantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan* , Makalah (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998) H.39

²⁸ Timbaha Pustaka, 1996 H.128

²⁹ Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia) H.78

³⁰ Prajudi Admosudirdjo, *Teori Kewenangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2001) H.6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan³¹.

3. Menurut R.Abdoel Djamali, kewenangan merupakan tindakan hukum pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya³².
4. Menurut A.Gunawan Setiardja, kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut” kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrasi. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan³³. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) H.356

³² R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) H.67

³³ A.Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta 1990) H.25

b. Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, deligasi, maupun mandat³⁴.

Macam -macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:

1. Wewenang Personal, bersumber dari intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang Oficial, merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Ridwan HR, Ibid H.54